



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polan No. 11, Hukuhuk Kota Pos. 24192
Telp. (064) 4241111, 4241112, 4241113



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1525

Berdasarkan Permohonan Dari : KB SBB AL-UMARA
Nomor / Tanggal : 421.1/12/KB-SBB/AL-UMARA/2024, 22 April 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB SBB AL-UMARA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN : 69798281
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD SBB) Al-Umara
Alamat : Gampong Pulo Blang Trieng Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
TMT : 14 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

6. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
7. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
8. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **14 Mei 2024 s.d 14 Mei 2026.**
9. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
10. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamiahuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

4. Bupati Aceh Utara
5. Camat Kec. Syamtalira Bayu
6. Arsip

